

PENGARUH OTONOMI DESA TERHADAP KEMANDIRIAN EKONOMI
DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESAFhisca Maulidina Anggraeni¹, Carles Yudha Pranata², Putra Harrymanto³,
Gentha Algy Fadhillah⁴, Desi Hafizah⁵

Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu, Bengkulu

E-mail: fhisca Maulidina96@gmail.com¹, charlesyudhapranta@gmail.com²,
pharrymanto@gmail.com³, genthaalgy69@gmail.com⁴, dhafizah@unib.ac.id⁵

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh otonomi desa terhadap kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa dengan pendekatan studi pustaka. Otonomi desa yang diberikan melalui kebijakan desentralisasi memungkinkan desa untuk mengelola sumber daya lokal dan membuat kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi komunitas desa. Penelitian ini mengkaji berbagai literatur yang relevan, termasuk jurnal, buku, dan laporan kebijakan, untuk mengeksplorasi dampak otonomi desa terhadap aspek ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Hasil studi pustaka menunjukkan bahwa penerapan otonomi desa memiliki kontribusi signifikan dalam meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat desa, yang terlihat dari peningkatan aktivitas usaha lokal dan pendapatan masyarakat. Selain itu, otonomi desa juga mendukung peningkatan kesejahteraan melalui program pembangunan desa berbasis partisipasi, seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan, dan pendidikan. Namun, terdapat tantangan dalam penerapan otonomi desa, terutama terkait kapasitas pemerintah desa dalam pengelolaan anggaran dan pengambilan keputusan yang transparan. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan peningkatan kapasitas aparatur desa untuk memaksimalkan potensi otonomi desa dalam mencapai kemandirian ekonomi dan kesejahteraan yang berkelanjutan bagi masyarakat desa.

Kata Kunci: Otonomi Desa; Kemandirian Ekonomi; Kesejahteraan Masyarakat; Studi Pustaka; Partisipasi Komunitas; Desentralisasi

ABSTRACT

This study aims to analyze the impact of village autonomy on economic independence and the welfare of rural communities using a literature review approach. Village autonomy, granted through decentralization policies, allows villages to manage local resources and formulate policies that align with the needs and potential of each village community. This research examines various relevant literature, including journals, books,

Article History

Received: November 2024
Reviewed: November 2024
Published: November 2024

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :
10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under
a [Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
[Attribution-](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
[NonCommercial](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) 4.0
[International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

and policy reports, to explore the effects of village autonomy on economic and welfare aspects. The findings from the literature review contributes to enhancing economic independence within rural communities, as evidenced by increased local business activities and income levels. Additionally, village autonomy supports the improvement of welfare through participatory village development programs, such as infrastructure projects, health services, and education initiatives. However, challenges in implementing village autonomy remain, particularly regarding the capacity of village governments in effective and transparent budget management. Consequently, this study recommends capacity-building initiatives for village officials to maximize the potential of village autonomy in achieving sustainable economic independence and community welfare

Keywords: *Village Autonomy; Economic Independence; Community Welfare; Literature Review; Community Participation; Decentralization; Bing*

PENDAHULUAN

Otonomi desa merupakan salah satu kebijakan strategis dalam rangka desentralisasi yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia untuk mendorong pembangunan dan kemandirian di tingkat lokal. Kebijakan ini mulai diterapkan secara lebih luas setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberikan keleluasaan bagi desa dalam mengatur dan mengelola urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat setempat (UU Desa, 2014). Pemberian otonomi kepada desa dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat demokrasi lokal, serta mengembangkan potensi ekonomi dan sosial yang ada di desa (Rahman & Iskandar, 2018). Dengan adanya otonomi ini, desa diharapkan dapat menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan dan pembangunan secara lebih mandiri dan sesuai dengan kebutuhan lokal.

Desentralisasi telah menjadi strategi yang diadopsi banyak negara berkembang dalam mendorong pembangunan berbasis komunitas dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah. Menurut beberapa penelitian, desentralisasi memungkinkan adanya distribusi kekuasaan dan sumber daya ke daerah-daerah, yang pada akhirnya memberikan keleluasaan kepada masyarakat lokal dalam mengelola kebutuhan mereka sendiri (Seymour & Turner, 2016). Di Indonesia, penerapan otonomi desa dianggap sebagai langkah yang dapat memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan memberikan peluang bagi masyarakat desa untuk meningkatkan kemandirian ekonomi (PP No. 43, 2014). Otonomi desa ini diharapkan mampu memicu pertumbuhan usaha kecil, peningkatan pendapatan masyarakat, dan penyerapan tenaga kerja di tingkat desa, yang semuanya merupakan indikator kemandirian ekonomi yang semakin meningkat (Santoso & Wahyuni, 2020).

Kemandirian ekonomi desa adalah salah satu tujuan utama dari kebijakan otonomi desa. Kemandirian ekonomi mengacu pada kemampuan suatu daerah atau komunitas untuk

mengelola sumber daya yang dimiliki secara efektif dan efisien sehingga dapat memenuhi kebutuhan ekonomi tanpa bergantung secara penuh pada pihak eksternal (Irawan, 2019). Melalui otonomi desa, pemerintah berharap desa-desa di Indonesia dapat memaksimalkan potensi lokal mereka untuk menciptakan sumber pendapatan mandiri dan meningkatkan perekonomian masyarakat (Permendagri No. 113, 2014). Hal ini dapat dicapai melalui pengembangan sektor-sektor ekonomi lokal seperti pertanian, perikanan, pariwisata desa, dan industri kreatif berbasis komunitas.

Penelitian yang dilakukan oleh Hermawan (2017) menemukan bahwa otonomi desa mampu mendorong kemandirian ekonomi melalui pemberdayaan usaha kecil dan menengah di desa-desa yang memiliki potensi ekonomi yang belum tergarap. Dengan adanya dukungan dana desa, pemerintah desa mampu memberikan modal atau fasilitas lain bagi usaha mikro yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat setempat. Dampak positif lainnya adalah adanya peningkatan daya beli masyarakat di tingkat desa, yang turut mendorong sirkulasi ekonomi di wilayah tersebut (Hermawan, 2017).

Namun, dalam penerapan otonomi desa, terdapat tantangan yang perlu dihadapi oleh pemerintah desa. Salah satunya adalah kapasitas pemerintah desa dalam mengelola dana desa dan mengalokasikannya secara efektif. Studi oleh Putra (2020) menunjukkan bahwa meskipun otonomi desa memberikan kesempatan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi, kurangnya kemampuan manajemen dan transparansi dalam pengelolaan anggaran sering kali menghambat pencapaian tujuan tersebut (Permendes No. 19, 2017). Dalam beberapa kasus, pengelolaan yang kurang efektif ini justru menimbulkan permasalahan baru seperti ketimpangan dalam alokasi dana dan kurangnya akuntabilitas pemerintah desa terhadap masyarakat (Putra, 2020).

Kesejahteraan masyarakat desa merupakan aspek lain yang diharapkan meningkat dengan adanya otonomi desa. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, kesejahteraan masyarakat mencakup pemenuhan kebutuhan dasar, peningkatan kualitas hidup, dan terciptanya keadilan sosial di lingkungan desa (UU No. 25, 2004). Dengan adanya otonomi desa, diharapkan pemerintah desa mampu menyediakan layanan publik yang lebih baik, seperti akses terhadap kesehatan, pendidikan, infrastruktur, serta peningkatan kualitas lingkungan hidup (Suyanto, 2019).

Penelitian terkini juga menunjukkan bahwa otonomi desa berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan partisipasi komunitas dalam proses pembangunan. Menurut Nasution (2018), partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa memberikan dampak yang signifikan dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program pembangunan. Hal ini terlihat dari banyaknya desa yang mulai melibatkan masyarakat dalam menentukan prioritas pembangunan, seperti pembangunan jalan, fasilitas kesehatan, dan sanitasi (PP No. 60, 2014). Dengan terlibatnya masyarakat, program pembangunan yang dijalankan lebih sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, sehingga tingkat kepuasan dan dampak dari program tersebut lebih maksimal (Nasution, 2018).

Partisipasi komunitas juga membantu menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab di antara masyarakat desa terhadap keberhasilan program yang dilaksanakan. Dampak positif dari partisipasi masyarakat terhadap kesejahteraan desa terlihat dari beberapa kasus keberhasilan program infrastruktur desa yang dikelola secara swadaya oleh masyarakat. Dalam hal ini, partisipasi komunitas bukan hanya meningkatkan efektivitas program, tetapi juga memperkuat solidaritas dan kohesi sosial di tingkat desa (Rachman & Pratiwi, 2019).

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi pustaka (literature review) untuk menganalisis pengaruh otonomi desa terhadap kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa. Studi pustaka dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan, mengevaluasi, dan menyintesis temuan dari berbagai literatur yang relevan, termasuk artikel jurnal, buku, dan laporan kebijakan. Langkah-langkah penelitian dimulai dengan mencari dan menyeleksi literatur berdasarkan kriteria relevansi dan tahun publikasi (minimal dari tahun 2015 ke atas) agar diperoleh data terkini yang sesuai dengan perkembangan kebijakan otonomi desa di Indonesia. Literasi ini kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi (content analysis) untuk mengidentifikasi pola, tema, dan dampak yang konsisten dari otonomi desa terhadap aspek ekonomi dan kesejahteraan. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat menghasilkan pemahaman yang komprehensif tentang efektivitas dan tantangan dalam penerapan otonomi desa yang telah diterapkan sejak 2014 (Rahman & Iskandar, 2018).

PEMBAHASAN

Otonomi Desa sebagai Instrumen Desentralisasi di Indonesia

Desentralisasi merupakan salah satu langkah reformasi dalam tata kelola pemerintahan yang bertujuan untuk memberikan kewenangan lebih kepada pemerintah daerah, termasuk pemerintahan desa, untuk mengelola wilayahnya sesuai kebutuhan lokal. Kebijakan otonomi desa di Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah salah satu kebijakan desentralisasi yang signifikan (UU Desa, 2014). Kebijakan ini mencerminkan niat pemerintah pusat untuk memberikan desa-desa di Indonesia keleluasaan dalam mengatur, mengelola, dan mengembangkan potensi lokal mereka secara mandiri (Rahman & Iskandar, 2018). Melalui kebijakan ini, desa tidak hanya memiliki kewenangan dalam aspek administratif tetapi juga memiliki otonomi dalam perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan, yang didukung oleh alokasi dana desa dari pemerintah pusat (PP No. 60, 2014).

Sebelum diterapkannya kebijakan otonomi desa, desa di Indonesia sangat bergantung pada arahan dari pemerintah daerah dan pusat, sehingga ruang gerak desa dalam menentukan prioritas pembangunan sering kali terbatas. Dengan otonomi yang lebih besar, pemerintah desa kini memiliki peran lebih dalam mengidentifikasi kebutuhan dan masalah yang ada di masyarakat. Penerapan otonomi desa ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pemerintahan lokal, tetapi juga mendorong tumbuhnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan demokrasi lokal (PMK No. 49, 2016) (Seymour & Turner, 2016).

Pengaruh Otonomi Desa terhadap Kemandirian Ekonomi

Otonomi desa diharapkan dapat meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat desa. Dengan adanya alokasi dana desa yang signifikan setiap tahunnya, desa-desa memiliki kapasitas untuk mengembangkan program-program yang fokus pada peningkatan ekonomi lokal. Kemandirian ekonomi desa mencakup kemampuan untuk menghasilkan pendapatan secara mandiri dan menciptakan lapangan kerja bagi penduduk setempat tanpa ketergantungan yang berlebihan pada sumber pendanaan eksternal (Putra, 2020).

Dana desa banyak digunakan untuk mendukung pengembangan UMKM, peningkatan sektor pertanian, serta pembukaan sektor pariwisata desa. Sebagai contoh, banyak desa yang

menggunakan dana desa untuk membangun pasar desa, mendirikan koperasi, serta memberikan bantuan modal usaha bagi para pengusaha kecil. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Santoso dan Wahyuni (2020), keberadaan UMKM yang didukung oleh pemerintah desa telah membantu menciptakan lapangan kerja baru serta meningkatkan pendapatan masyarakat, khususnya di daerah pedesaan yang sebagian besar penduduknya bekerja di sektor informal.

Salah satu contoh keberhasilan adalah perkembangan sektor pariwisata desa di beberapa wilayah Indonesia. Pariwisata desa yang mengandalkan potensi lokal, seperti keindahan alam, budaya, dan kearifan lokal, semakin berkembang berkat dukungan otonomi desa. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 menegaskan bahwa dana desa dapat dimanfaatkan untuk pengembangan potensi lokal, termasuk pariwisata, sebagai langkah strategis meningkatkan ekonomi desa (Permendes No. 11, 2019). Beberapa desa di Indonesia bahkan telah menjadi destinasi wisata yang terkenal, yang tidak hanya mendatangkan penghasilan tambahan bagi desa tetapi juga meningkatkan ekonomi penduduk sekitar (Irawan, 2019). Namun, meski banyak desa yang berhasil meningkatkan ekonomi melalui pengembangan potensi lokal, terdapat desa yang masih menghadapi kendala, terutama dalam manajemen anggaran. Banyak aparat desa yang belum memiliki keterampilan dan pengetahuan memadai dalam pengelolaan keuangan, yang sering kali menyebabkan alokasi anggaran yang tidak optimal.

Kesejahteraan Masyarakat Desa dan Pengembangan Infrastruktur

Otonomi desa juga berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa melalui pembangunan infrastruktur dasar. Peningkatan kesejahteraan ini diukur berdasarkan pemenuhan kebutuhan dasar seperti akses terhadap air bersih, jalan, listrik, fasilitas kesehatan, dan pendidikan. Dengan adanya dana desa, pemerintah desa memiliki wewenang untuk membangun infrastruktur yang diperlukan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat (Suyanto, 2019). Infrastruktur yang memadai tidak hanya berperan dalam meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas masyarakat tetapi juga memfasilitasi pengembangan ekonomi desa. Jalan yang baik, misalnya, memungkinkan petani atau pengusaha lokal untuk mendistribusikan produk mereka ke pasar dengan lebih cepat dan efisien.

Dalam praktiknya, banyak desa yang mengalokasikan dana desa untuk pembangunan infrastruktur, seperti pembangunan jalan desa, jembatan, saluran irigasi, serta fasilitas publik lainnya. Menurut Nasution (2018), pengembangan infrastruktur yang difokuskan pada aksesibilitas dan pengairan memberikan dampak yang signifikan dalam meningkatkan produktivitas pertanian, yang merupakan sektor utama di banyak desa. Selain itu, akses yang lebih baik ke fasilitas kesehatan dan pendidikan memberikan kontribusi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di desa.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa juga menjadi faktor penting dalam pencapaian kesejahteraan yang merata. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan proyek pembangunan, pemerintah desa dapat memastikan bahwa program-program yang dijalankan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa mengatur pentingnya partisipasi masyarakat dalam setiap tahap pembangunan desa, mulai dari perencanaan hingga evaluasi hasil (Permendagri No. 114, 2014). Penelitian oleh Rachman dan Pratiwi (2019) mencatat bahwa partisipasi masyarakat dalam

pembangunan desa mampu meningkatkan rasa memiliki terhadap proyek yang dijalankan, sehingga masyarakat cenderung lebih aktif dalam menjaga dan memelihara infrastruktur yang telah dibangun. Dengan demikian, partisipasi komunitas tidak hanya meningkatkan efektivitas program tetapi juga memperkuat solidaritas sosial di tingkat desa.

Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Desa

Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa menjadi faktor penting dalam kesuksesan otonomi desa. Dengan adanya dana desa, pemerintah desa diharapkan dapat mengelola keuangan secara transparan agar masyarakat mengetahui alokasi dana dan penggunaannya. Transparansi ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa tetapi juga mendorong keterlibatan masyarakat dalam mengawasi penggunaan anggaran desa (Santoso & Wahyuni, 2020). Transparansi yang kuat memungkinkan masyarakat untuk memahami sumber dan alokasi anggaran, sehingga mereka dapat ikut serta dalam mengawasi pelaksanaan proyek dan program.

Namun, penelitian yang dilakukan oleh Putra (2020) mengungkapkan bahwa salah satu masalah utama dalam pengelolaan dana desa adalah kurangnya pemahaman aparat desa mengenai prinsip-prinsip keuangan dan administrasi publik. Banyak desa yang belum memiliki sistem manajemen keuangan yang memadai, sehingga sering terjadi kasus ketidaktepatan alokasi anggaran. Dalam beberapa kasus, kurangnya transparansi bahkan dapat menimbulkan permasalahan hukum, seperti dugaan penyalahgunaan dana desa yang menyebabkan kerugian bagi masyarakat. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa untuk mencegah penyalahgunaan anggaran dan memastikan bahwa dana desa digunakan untuk tujuan yang tepat (PMK No. 205, 2019). Oleh karena itu, pelatihan dan pendampingan bagi aparat desa sangat penting untuk memastikan pengelolaan dana desa yang akuntabel dan profesional.

Dampak Otonomi Desa terhadap Pendidikan dan Kesehatan

Selain berfokus pada ekonomi dan infrastruktur, otonomi desa juga memberikan dampak positif dalam sektor pendidikan dan kesehatan. Dengan adanya dana desa, pemerintah desa memiliki kesempatan untuk membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan serta menyediakan layanan kesehatan yang memadai bagi masyarakat. Pendidikan yang berkualitas dan akses kesehatan yang baik sangat penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di desa, yang pada akhirnya berdampak positif pada kemandirian ekonomi dalam jangka panjang (Suyanto, 2019).

Misalnya, dana desa sering digunakan untuk mendirikan perpustakaan, taman bacaan, serta fasilitas belajar lainnya di desa. Nasution (2018) menemukan bahwa desa yang mengalokasikan sebagian dana untuk pendidikan cenderung memiliki penduduk yang lebih produktif karena mereka memiliki akses lebih baik terhadap informasi dan keterampilan. Di sektor kesehatan, desa-desa menggunakan dana desa untuk membangun fasilitas kesehatan seperti posyandu, klinik, serta memberikan program imunisasi dan layanan kesehatan ibu-anak. Fasilitas ini sangat penting untuk mengurangi angka kematian ibu dan anak serta meningkatkan taraf kesehatan masyarakat.

Tantangan dalam Implementasi Otonomi Desa

Meskipun otonomi desa memberikan peluang besar untuk meningkatkan kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, terdapat sejumlah tantangan dalam implementasinya. Tantangan utama adalah keterbatasan sumber daya manusia di tingkat desa. Tidak semua aparat desa memiliki keterampilan manajerial dan administratif yang diperlukan untuk mengelola dana desa secara optimal. Menurut Seymour dan Turner (2016), tanpa dukungan yang memadai dalam bentuk pelatihan dan pengembangan kapasitas, desa akan sulit memanfaatkan dana desa secara efektif dan efisien.

Ketergantungan pada bantuan dari pemerintah pusat juga menjadi isu penting dalam penerapan otonomi desa. Banyak desa yang masih sangat bergantung pada dana desa dari pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan anggaran mereka. Ini menunjukkan bahwa meskipun dana desa memberikan manfaat jangka pendek, desa perlu mencari cara untuk menciptakan sumber pendapatan alternatif agar dapat lebih mandiri secara ekonomi. Upaya ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan potensi unggulan di desa, seperti pariwisata alam atau produksi kerajinan khas yang memiliki nilai jual (Irawan, 2019).

Rekomendasi untuk Peningkatan Implementasi Otonomi Desa

Untuk mengatasi tantangan yang dihadapi dalam implementasi otonomi desa, beberapa langkah dapat diambil. Pertama, pemerintah perlu meningkatkan kapasitas aparatur desa melalui program pelatihan dan pendampingan teknis. Aparatur desa perlu memahami aspek manajemen keuangan, administrasi, dan tata kelola yang baik agar mampu menjalankan tugas dengan profesional (Putra, 2020). Peningkatan kapasitas ini dapat dilakukan dengan menyelenggarakan program pelatihan secara rutin yang melibatkan pemerintah daerah, lembaga swasta, dan organisasi non-pemerintah.

Kedua, peningkatan partisipasi masyarakat perlu terus didorong. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, pemerintah desa dapat memperoleh masukan yang lebih baik mengenai kebutuhan lokal. Partisipasi ini juga akan memperkuat akuntabilitas dan memudahkan pemerintah desa dalam menjalankan program yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pemanfaatan teknologi informasi juga dapat membantu meningkatkan transparansi dan partisipasi masyarakat, misalnya dengan membuat platform digital yang memungkinkan masyarakat untuk memantau anggaran dan proyek yang sedang berjalan (Santoso & Wahyuni, 2020).

Ketiga, desa perlu mengidentifikasi dan mengembangkan potensi ekonomi yang ada di desa untuk menciptakan sumber pendapatan yang berkelanjutan. Beberapa desa di Indonesia telah berhasil menjadi desa mandiri secara ekonomi dengan mengembangkan sektor pariwisata, kerajinan lokal, dan produk pertanian yang memiliki daya saing di pasar. Desa-desa yang memiliki potensi alam atau budaya yang unik dapat mengembangkan pariwisata desa sebagai sumber pendapatan baru yang tidak hanya menguntungkan ekonomi desa tetapi juga memperkenalkan keindahan dan kekayaan budaya desa kepada masyarakat luas (Nasution, 2018).

PENUTUP

Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa otonomi desa melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah memberikan desa di Indonesia kesempatan untuk mengelola sumber daya, meningkatkan kemandirian ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Otonomi desa telah membawa dampak positif pada pembangunan ekonomi, terutama melalui pengembangan sektor UMKM, pertanian, dan pariwisata desa, yang secara langsung berkontribusi pada peningkatan pendapatan dan lapangan kerja masyarakat desa. Selain itu, otonomi desa juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur dasar, pendidikan, dan fasilitas kesehatan yang lebih merata.

Namun, masih terdapat tantangan dalam implementasi otonomi desa, terutama terkait dengan keterbatasan kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan dana, serta ketergantungan desa terhadap bantuan dana dari pemerintah pusat. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa juga menjadi perhatian penting untuk memastikan bahwa penggunaan dana benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa. Dengan demikian, meskipun otonomi desa memberikan peluang besar, keberhasilannya memerlukan upaya terus-menerus untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan serta partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan.

Saran

Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa: Pemerintah pusat dan daerah diharapkan untuk lebih intensif dalam memberikan pelatihan dan pendampingan kepada aparatur desa. Program pelatihan ini perlu mencakup manajemen keuangan, administrasi, serta keterampilan dalam perencanaan dan evaluasi program pembangunan desa. Dengan peningkatan kapasitas ini, aparatur desa diharapkan dapat mengelola dana desa secara lebih efektif dan transparan.

1. Pengembangan Sumber Pendapatan Alternatif: Desa diharapkan untuk memanfaatkan potensi ekonomi lokal seperti pariwisata, kerajinan, dan produk pertanian unik sebagai sumber pendapatan alternatif. Dengan mengembangkan potensi lokal, desa dapat mengurangi ketergantungan pada bantuan pemerintah pusat dan secara bertahap mencapai kemandirian ekonomi yang sesungguhnya.
2. Peningkatan Partisipasi Masyarakat: Partisipasi masyarakat perlu ditingkatkan dalam setiap tahap pembangunan desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program. Dengan melibatkan masyarakat, pemerintah desa dapat memastikan bahwa program yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, partisipasi masyarakat akan mendorong transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan anggaran.
3. Penerapan Teknologi untuk Transparansi: Pemerintah desa dapat mempertimbangkan penggunaan teknologi informasi, seperti aplikasi pengawasan anggaran atau situs web resmi desa, yang memungkinkan masyarakat untuk memantau penggunaan dana desa. Teknologi ini dapat meningkatkan transparansi dan memperkuat akuntabilitas pemerintah desa terhadap masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

UNDANG-UNDANG:

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

JURNAL:

- Hermawan, B. (2017). Pengaruh otonomi desa terhadap kemandirian ekonomi lokal. *Jurnal Ekonomi Desa*, 10(3), 99–110.
- Irawan, S. (2019). Kemandirian ekonomi desa: Studi pustaka dan implikasinya. *Rural Economic Review*, 11(2), 52–65.
- Nasution, R. (2018). Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di era otonomi. *Journal of Rural Development*, 14(4), 233–245.
- Putra, D. (2020). Manajemen dana desa: Tantangan dan solusi dalam implementasi otonomi desa. *Jurnal Administrasi Publik*, 5(1), 67–80.
- Rahman, T., & Iskandar, A. (2018). Otonomi desa dan implikasinya pada pembangunan lokal. *Jurnal Pembangunan Desa*, 15(2), 123–135.
- Rachman, M., & Pratiwi, Y. (2019). Solidaritas dan kohesi sosial melalui pembangunan desa partisipatif. *Indonesian Journal of Community Development*, 8(2), 75–88.
- Santoso, R., & Wahyuni, S. (2020). Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. *Indonesian Journal of Rural Studies*, 12(1), 45–60.
- Seymour, F., & Turner, J. (2016). Decentralization policies and rural development: A review. *Policy Review Journal*, 23(2), 189–204.
- Suyanto, A. (2019). Peningkatan kesejahteraan masyarakat desa melalui layanan publik. *Journal of Public Service*, 7(3), 92–104.